

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa/pembahasan mengenai eksistensi Undang-undang Bantuan Hukum bagi paralegal maka dapat disimpulkan :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak bisa dijadikan landasan yuridis bekerjanya paralegal pada saat ini. Sebab secara formal memang ada klausul yang memuat mengenai paralegal akan tetapi tidak secara jelas dan tegas mengatur tentang paralegal. Undang-undang Bantuan Hukum hanya mengakui keberadaan paralegal dengan menyinggung soal paralegal tapi tidak diatur lebih jauh dan rinci mengenai paralegal. Dengan demikian maka Undang-undang Bantuan Hukum tidak dapat melindungi paralegal secara hukum.
2. Untuk mengoptimisasikan paralegal dimasa mendatang maka seharusnya dilakukan pembaharuan Undang-undang Bantuan Hukum yang menyangkut pengertian paralegal, ruang lingkup paralegal, dan perlindungan hukum bagi paralegal dalam bekerja

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran yaitu :

1. Paralegal pertama kali diakui oleh Negara dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, jadi seharusnya Undang-undang Bantuan Hukum dapat menjadi pedoman dan kekuatan bagi paralegal dalam bekerja di lapangan, serta dapat melindungi paralegal secara hukum.
2. Diharapkan agar segera adanya pembaharuan Undang-undang Bantuan Hukum dapat dilaksanakan, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal. Pembaharuan Undang-undang bantuan hukum yang dilakukan adalah mengenai pengertian, ruang lingkup dan perlindungan hukum bagi paralegal, agar kedepanya dalam bekerja paralegal di lapangan, paralegal dapat dilindungi sebagaimana pemberi bantuan hukum lainnya. Dengan adanya perlindungan hukum bagi paralegal maka secara otomatis dapat menambah kinerja dan mengoptimisasikan kerja paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andik Hardiyanto dkk, 1998, Peran Paralegal Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat, Makalah dalam Kalabahu Angkatan VII, LBH Semarang, Semarang.
- Frans Hendra Winata, 2000, *Bantuan Hukum ; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal, LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation, Yogyakarta
- M. Irsyad Thamrin dan Vino Oktavia, 2010, Kode Etik Dan Standar Operasional Paralegal, LBH Yogyakarta dan Tifa Foundation, Yogyakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ravindran, 1989, Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal, YLBHI, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2000, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Susy susilawati, 2011, *Upaya Perlindungan Hukum, Kanwil Kumham DIY*, Yogyakarta

<http://el-ghazaly.blogspot.com>

<http://www.paralegalindonesia.org>

<http://www.kabarindonesia.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 1964, No.107

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No.76

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No.49

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.95

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik) . Lembaran Negara RI Tahun 2005, No.119

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.15

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.158

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No.104

Staatsblad 1927 No. 496 tentang Peraturan dan Perwakilan Para Pihak Dalam Perkara
Perdata Di Hadapan Pengadilan Negeri

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan
Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang
Berat. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No.6

Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-Cuma. Lembaran Negara RI Tahun
2008, No.214

Kode Etik Advokat Indonesia.